BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Moh. Revandi Rustam (2023) Universitas Negeri Gorontalo dalam penelitiannya berjudul **"Penerapan Aturan Terhadap yang Merokok Saat Berlalulintas di Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Gorontalo Kota".** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Pasal 283 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Larangan Melakukan Kegiatan Lain (Merokok) yang Mengakibat Gangguan Konsentrasi Saat Berkendara Oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Gorontalo Kota. Jenis yang digunakan adalah empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah pihak Kepolisian Satuan Lalu Lintas yang memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum terhadap Larangan Melakukan Kegiatan Lain (Merokok) Yang Mengakibat Gangguan Konsentrasi Saat Berkendara. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi dan wawancara serta studi dokumen yang nantinya data tersebut akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab kecelakaan dalam berkendara yaitu salah satunya ketidaktahuan seseorang yang merokok dalam berkendara menjadi salah faktor kecelakaan karena mengganggu dan menjadi tidak fokus dalam berkendara, Oleh sebab itu pihak kepolisian Satlantas atau Satuan Lalu Lintas gorontalo kota akan berupa untuk segera menerapkan pasal tersebut kepada pengguna jalan yang melakukan hal tersebut, meski larangan ini baru hanya akan dilakukan

STIA AMUNTAI

penilangan pada saat operasi besar-besaran lalu lintas atau operasi gabungan. Diharapkan kepada kepolisian satuan lalu lintas Gorontalo kota agar dapat mengupayakan penerapan pasal 283 UU No.22 tahun 2009 semaksimal mungkin, karena pada dasarnya perilaku merokok saat berkendara masih sangat banyak dijumpai di jalan, banyak pengendara motor maupun mobil yang melakukan hal tersebut.

2. Moh. Fitrah Fauzil Adhim (2024) Universitas Hasanuddin dalam penelitiannya berjudul **"Efektivitas Hukum Larangan Merokok Saat Berkendara di Jalan Umum (Tinjauan Sosiologi Hukum)".** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum larangan merokok saat mengendarai kendaraan bermotor di Kota Parepare dan bagaimana ketaatan pengendara bermotor di wilayah kepolisian Kota Parepare. Penelitian dilaksanakan di Kota Parepare dengan menggunakan tipe pendekatan empiris berupa teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber dan pembagian koesioner kepada responden. Penulis juga mengumpulkan data dengan metode studi kepustakaan yaitu metode bacaan yang bersumber dari buku-buku, perundang-undangan, karya tulis, dan data-data lainnya yang diperoleh dari penulisan melalui media internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas aturan larangan merokok saat berkendara belum efektif. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah faktor hukum dikarenakan masyarakat kota Parepare menafsirkan lain mengenai aturan yang diatur yaitu kata "penuh konsentrasi" sehingga menimbulkan

multitafsir aturan, selanjutnya faktor penegakan hukum oleh kepolisian di Kota Parepare belum tegas memberikan sanksi, terdapat pula faktor masyarakat yang menganggap bahwa merokok saat berkendara adalah aktivitas yang biasa untuk dilakukan saat berkendara, serta faktor kurangnya sarana penyebaran informasi terkait aturan larangan merokok saat berkendara. Penelitian ini juga mendapati ketaatan hukum masyarakat Kota Parepare terkait larangan merokok saat berkendara masih tergolong rendah yaitu pada tahap *compliance* artinya seseorang patuh terhadap hukum karena sanksi yang akan diberikan apabila melanggar aturan yang ada.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi dari kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar negara dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (terutama tentang pemerintahan, organisasi dan lain-lain). Sedangkan pengertian atau definisi dari publik adalah orang banyak (umum). Jadi pengertian dari kebijakan publik adalah segala peraturan dan tindakan pemerintah yang disusun serta dilaksanakan untuk kepentingan umum atau masyarakat (publik).

Kebijakan merupakan terjemahan dari kata *policy* yang berasal dari bahasa Inggris. Kata *policy* diartikan sebagai sebuah

STIA AMUNTAI

rencana kegiatan atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan, yang diajukan atau diadopsi oleh suatu pemerintahan, partai politik, dan lain-lain. Kebijakan juga diartikan sebagai pernyataan-pernyataan mengenai kontrak penjamin atau pernyataan tertulis (Homby, 1995;893).

Pengertian ini mengandung arti bahwa yang akan disebut kebijakan adalah mengenai suatu rencana, pernyataan tujuan, kontrak penjaminan dan pernyataan tertulis baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, partai politik, dan lain-lain. Dengan demikian siapapun dapat terkait dalam suatu kebijakan.

Pengertian kebijakan publik yang diberikan oleh Thomas R. Dye dalam Ayuningtyas (2014:8) yang mengatakan bahwa "kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*)". Sementara itu, Anderson dalam Agustino (2017:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok actor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Masih senada dengan Dye, Edwards III dan Sharkansy mengemukakan bahwa: "Kebijakan Publik adalah apa yang pemerintah katakan dan lakukan, atau tidak dilakukan". Sesungguhnya Kebijakan itu merupakan serangkaian tujuan dan

sasaran dari program-program pemerintah baik yang dilakukan atau tidak dilakukan. Sementara Carl Friedrich mengatakan bahwa: ”Kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”.

Menurut Said Zainal (2004:23), kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Oleh karena itu, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus di bawahnya.

Menurut Abdul Wahab (2005), kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian konsep, keputusan, dan tindakan yang dirancang serta dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan umum. Kebijakan publik tidak hanya mencakup apa yang pemerintah lakukan, tetapi juga apa yang sengaja tidak dilakukan. Di dalamnya terdapat unsur tujuan, rencana tindakan, aturan tertulis, serta respons terhadap masalah

publik. Dengan demikian, kebijakan publik merupakan instrumen pemerintah untuk mengarahkan tindakan, mengatasi masalah masyarakat, dan mewujudkan kesejahteraan umum.

b. Tahap-tahap Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap.

Tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut: (Winarno, 2014: 32-34):

1) Tahap Penyusunan Agenda

Para penjabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu di tunda untuk waktu yang lama.

2) Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah tersebut didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan *(policy alternatives / policy options)* yang ada. Tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan "bermain" untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3) Tahap Adopsi Kebijakan

Sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari

alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, consensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

4) Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia, Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana *(implementors),* namun beberapa yang lain akan mungkin ditantang oleh para pelaksana.

5) Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Oleh karena itu ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Menurut William N. Dunn dalam (Siti Marwiyah, 2022: 14-16) tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1) Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda merupakan sebuah proses yang sangat strategis dalam realitas dalam mengatur kebijakan publik. Dalam proses inilah ada didalam ruang untuk melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan sering disebut juga sebagai masalah kebijakan publik, biasanya muncul karena telah terjadi saling berpendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang sudah selesai atau akan ditempuh mengenai karakter permasalahan tersebut.

2) Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan merupakan masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan, setelah itu masalah didefinisikan untuk

dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat di pilih sebagai kebijakan yang di ambil untuk memecahkan masalah.

3) Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi ialah memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat di atur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sudah direncanakan harus didukung. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi symbol itu namun dimana melalui proses bagi warga negara belajar untuk mendukung pemerintah.

4) Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

5) Evaluasi Kebijakan/Penilaian

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi di pandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Jadi, berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa ada 5 tahapan dalam proses pembuatan kebijakan publik pada dasarnya sejalan dan saling melengkapi, meliputi tahap penyusunan agenda, tahap formulasi kebijakan, tahap adopsi kebijakan, tahap implementasi kebijakan, dan tahap evaluasi kebijakan. Tahapan tersebut saling berkaitan untuk mencapai pembuatan kebijakan yang baik dan maksimal, dengan perbedaan

penekanan di mana Dunn lebih menekankan aspek legitimasi dan evaluasi berkelanjutan, sementara Winarno lebih fokus pada dinamika kompetisi antar aktor di setiap tahap.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan karena melalui prosedur inilah suatu masalah publik dapat diselesaikan atau tidak. Sehingga implementasi dari sebuah kebijakan bukan hanya sekedar impian atau rencana namun jika tidak dilaksanakan maka akan berakhir sia-sia.

Implementasi yang dikemukakan oleh para ahli dapat memberikan pemecahan atas suatu masalah. Ada beberapa teori implementasi, yang diuraikan secara terperinci sebagai berikut:

a. Teori Implementasi

1) Teori Charles O. Jones

Menurut Jones (1996: 296) dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara seksama, yakni (Agustino, 2020: 169-170) :

a) Organisasi
Suatu upaya menetapkan atau menata kembali sumber daya, unit-unit, dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan)

b) Interpretasi
Aktivitas penjelasan substansi dan suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan.

c) Penerapan
Aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada.

2) Teori Donald van Metter dan Carl van Horn

Model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh van Matter & van Horn disebut dengan istilah *A Model of The Police Implementation*. Ada enam variabel, menurut van Matter & van Horn yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik (Suprayitno, 2024:98-100).

a) Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan.

b) Sumber Daya
Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

c) Karakteristik Agen Pelaksana
Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik.

d) Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para pelaksana
Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.

e) Komunikasi Antar–Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

f) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik
Lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

3) Teori George C. Edward III

Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteoremakan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu (Agustino, 2020:154-158):

a) Komunikasi
Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Terdapat tiga indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:
(1) Transmisi
(2) Kejelasan
(3) Konsistensi

b) Sumber Daya
Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:
(1) Staf
(2) Informasi
(3) Wewenang
(4) Fasilitas

c) Disposisi
Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Edward III, adalah:
(1) Efek Disposisi
(2) Melakukan Pengaturan Birokrasi (*staffing the bureacracy*)
(3) Insentif

d) Struktur Birokrasi
Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara

politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi kearah yang lebih baik adalah:
(1) Membuat *Standar Operating Prosedures* (SOPs)
(2) Melaksanakan fragmentasi

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan, bahwa teori Charles O. Jones, Donald S. Van Metter dan Carl E. Van Horn, dan teori Edward III termasuk teori yang digunakan dalam mengukur implementasi.

b. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Edward III dalam (Agus Subianto, 2020:70) mengemukakan dua pertanyaan pokok: "(1) hal-hal apa saja yang merupakan prasyarat bagi suatu implementasi yang berhasil? Apa saja yang menjadi penghambat utama terhadap keberhasilan implementasi?".

Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut, maka dirumuskan empat faktor atau variabel yang merupakan syarat-syarat terpenting guna berhasilnya proses implementasi. Keempat faktor tersebut yakni faktor komunikasi, sumber daya *(resources)*, sikap birokrasi dan pelaksana serta struktur organisasi dan tata aliran kerja birokrasi pelaksana.

1) Komunikasi

Komunikasi sangat penting, karena suatu program hanya dapat diimplementasikan dengan baik, jika jelas bagi pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi (*clarity*) serta konsentrasi informasi yang disampaikan.

2) Sumber Daya

Mencakup empat komponen yakni, Staff yang cukup (kuantitas & kualitas); informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan; *Authority* (kewenangan) guna melaksanakan tugas dan tanggung-jawab serta fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

3) Disposisi

Adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap program, khususnya dari mereka yang menjadi implementor, dalam hal ini terutama adalah aparatur birokrasi.

4) Struktur Birokrasi

Yaitu terdapatnya suatu SOP (*Standard Operating Procedures*), tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan program. Jika hal ini tidak ada, maka sulit untuk mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah bersifat ad-hoc, memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang standar. Fragmentasi yang sering terdapat di dalam organisasi harus dihindari dan diatasi melalui sistem koordinasi.

3. Undang–Undang

a. Pengertian Undang–undang

Undang–undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsilidasi posisi politik dan hukum,

untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan diantara keduanya.

b. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

Undang–Undang berada dibawah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Undang–Undang Dasar. Seperti yang tertuang dalam pasal 7 Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3) Undang–Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang
4) Peraturan Pemerintah
5) Peraturan Presiden
6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Perundang–undangan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang–undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

c. Undang–undang tidak berlaku lagi jika

1) Jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang sudah Lampau;
2) Hal atau keadaan dimana Undang-Undang diadakan sudah tidak ada lagi;
3) Undang-Undang dengan tegas dicabut oleh instansi yang membuatnya; dan
4) Telah ada Undang-Undang baru yang isinya bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku lebih dahulu.

Suatu Peraturan Perundang-Undangan hanya dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Perundang-Undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau sederajat.

4. Lalu Lintas

Secara harfiah istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Untuk memahami pengertian lalu lintas tersebut, beberapa pengertian lalu lintas baik menurut Undang–Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, maupun pendapat pakar hukum. Menurut Pasal 1 angka 2, Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, “Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”. Sementara menurut W.J.S. Poerwodarminta (1976 : 164) bahwa lalu lintas adalah:

a. Perjalanan bolak-balik
b. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya

c. Perhubungan antar sebuah tempat

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah setiap hal yang memiliki kaitannya dalam menggunakan sarana di ruang lalu lintas jalan sebagai suatu sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

5. Angkutan Jalan

Menurut Suwardi (2009), pengertian Angkutan adalah kegiatan perpindahan orang dan barang dari satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan menggunakan sarana (kendaraan). Yang harus diperhatikan adalah keseimbangan antara kapasitas moda angkutan (armada) dengan jumlah (volume) barang maupun orang yang memerlukan angkutan. Bila kapasitas armada lebih rendah dari yang dibutuhkan akan banyak barang maupun orang tidak terangkut atau keduanya dijejalkan kedalam kendaraan yang ada.

Dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 1 ayat (3) menjelaskan tentang pengertian Angkutan adalah perpindahan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Angkutan umum orang dan barang hanya dilakukan dengan kendaraan

bermotor umum yang diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Dari uraian di atas, maka angkutan jalan adalah kegiatan perpindahan orang atau barang dari tempat asal ke tempat tujuan yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan, dengan memperhatikan aspek keselamatan, kapasitas angkut, kenyamanan, dan kelancaran lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Merokok Saat Berkendara

Merokok saat berkendara merupakan perilaku yang kerap dipandang sepele oleh sebagian pengendara, padahal secara substansial mengandung potensi bahaya yang signifikan terhadap keselamatan lalu lintas. Aktivitas mengemudi pada hakikatnya menuntut konsentrasi penuh, kewaspadaan berkelanjutan, serta kemampuan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam merespons berbagai situasi di jalan raya.

Ketika seorang pengendara melakukan aktivitas tambahan seperti merokok, maka terjadi pembagian perhatian yang menyebabkan fokus pengemudi tidak lagi sepenuhnya tertuju pada kondisi lalu lintas di sekitarnya. Kondisi ini secara langsung menurunkan kualitas

pengendalian kendaraan dan meningkatkan risiko terjadinya kesalahan manusia (*human error*), yang dalam berbagai kajian keselamatan lalu lintas dikenal sebagai penyebab dominan kecelakaan jalan raya.

Merokok saat berkendara dapat dikategorikan sebagai bentuk distraksi berkendara yang kompleks karena melibatkan distraksi manual, visual, dan kognitif secara bersamaan. Distraksi manual muncul ketika pengemudi menggunakan satu tangan untuk memegang rokok, sehingga kontrol terhadap setir atau kemudi menjadi tidak optimal. Distraksi visual terjadi saat pengemudi mengalihkan pandangan dari jalan untuk menyalakan rokok, mengibaskan abu, atau mencari tempat membuang puntung rokok. Sementara itu, distraksi kognitif timbul akibat terpecahnya fokus mental pengemudi antara aktivitas mengemudi dan aktivitas merokok. Kombinasi ketiga jenis distraksi ini memperbesar kemungkinan pengemudi gagal mendeteksi potensi bahaya di jalan secara dini, seperti kendaraan yang mengerem mendadak atau pejalan kaki yang menyeberang.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan bagian dari suatu alur pemikiran seseorang terhadap apa yang sedang dipahaminya untuk dijadikan acuan dalam memecahkan suatu permasalahan yang diteliti secara logis, dan sistematika yang dibuat dengan kedudukan atau tingkat yang dilandaskan dengan teori-teori yang relevan agar sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini dijelaskan melalui teori yang dikemukakan oleh George C.Edward III (Agustino, 2020:154-158) Implementasi kebijakan, adapun sub variabelnya sebagai berikut:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut :

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA AMUNTAI

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

